

PERAMPASAN BARANG MILIK PIHAK KETIGA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN KORUPSI

KUMBORO, ANJAR

Pembimbing : Prof.Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H.

NARCOTICS - LAWS & LEGISLATION; CORRUPTION

KKB KK-2 TH 27 / 11 Kum p

Copyright© 2011 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAK

Setiap orang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak yang sama di mata hukum, setiap orang akan merasa dirugikan bila hak – hak nya dilanggar oleh orang lain. Begitu pula dengan pihak ketiga yang akan merasa dirugikan bila hak – haknya dilanggar orang lain, perampasan barang milik pihak ketiga dalam tindak pidana narkotika dan tindak pidana korupsi sangat merugikan hak – hak pihak ketiga sehingga perlu perlindungan hukum yang jelas untuk menjamin hak – hak pihak ketiga baik dalam proses peradilan maupun dalam proses pra peradilan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *conceptual approach* dan *statue approach* dan merupakan tipe penelitian yuridis normative, dihasilkan analisis berupa pengaturan tentang hak – hak pihak ketiga dalam pidana korupsi dan pidana narkotika yang belum cukup menjamin hak – hak pihak ketiga itu sendiri sehingga menimbulkan pertanyaan dan kerancuan. Kemudian untuk proses dalam mengajukan keberatan oleh pihak ketiga dalam pidana narkotika belum diatur dalam undang – undang narkotika sehingga dengan pendekatan sistematis pada pengajuan keberatan penyitaan barang milik pihak ketiga dalam tindak pidana korupsi karena di dalam pidana korupsi sedikit banyak mengatur tentang pengajuan keberatan oleh pihak ketiga. Diharapkan agar pengaturan hak – hak pihak ketiga pada umumnya dan dalam mengajukan keberatan atas penyitaan barang pada khususnya lebih jelas dan lebih menjamin hak – hak pihak ketiga.

Kata kunci : (pihak ketiga, hak – hak pihak ketiga, upaya keberatan pihak ketiga).